



LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG
NOMOR : 3 TAHUN : 1976

PERATURAN DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG
NOMOR : 6 TAHUN 1975

Tentang

PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG

- Menimbang : 1. Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang khusus mengenai biaya Penerangan jalan, adalah tidak sedikit jumlahnya.
2. Bahwa perlu dicari upaya untuk dapatnya memperoleh keuangan baik untuk membiayai Penerangan Jalan dan meningkatkannya, maupun untuk membiayai Pembangunan-pembangunan lainnya.
3. Bahwa sesuai dengan Undang-undang Darurat Nomor 11 tahun 1957 yo, Undang-undang Nomor 1 tahun 1961 untuk membiayai Penerangan dapat dipungut suatu Pajak dengan nama Pajak Penerangan Jalan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Nomor 38 tahun 1974).
2. Undang-undang Darurat Nomor 11 tahun 1957 y.o. Undang-undang Nomor 1 tahun 1961 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1971 tentang Peraturan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II II Ujung Pandang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

B A B I

PENGERTIAN-PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Bangunan adalah Bangunan baik digunakan sebagai tempat tinggal maupun sebagai tempat sesuatu Usaha.
2. Jalan besar adalah jalanan Umum yang sudah diperkeras dan sudah diberi penerangan.
3. Jalanan biasa, adalah jalanan berupa lorong yang sudah diberi penerangan.
4. Walikotamadya adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang.
5. Pemerintah Kotamadya adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

B A B II

P A J A K

Bagian Pertama

NAMA/TEMPAT BERLAKU

Pasal 2

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut suatu Pajak yang berlaku dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

Bagian Kedua

JENIS PAJAK

Pasal 3

Pajak itu merupakan Pajak tidak langsung dan tidak berkahir.

Bagian Ketiga

WAJIB PAJAK

Pasal 4

Pajak dipungut dari pemilik atau yang memanfaatkan bangunan :

- a. Yang terletak di sekitar jalanan besar.
- b. Yang terletak di sekitar jalanan biasa.

Pasal 5

Jikalau Wajib Pajak tersebut berbentuk Organisasi atau Badan Hukum, maka yang menyelesaikan pembayaran Pajaknya ialah Pengurusnya dan jikalau berkedudukan di luar Negeri oleh Wakilnya yang ada di Indonesia.

Bagian Keempat
BESARNYA PAJAK

Pasal 6

(1) Besarnya Pajak tiap bulan ditetapkan :

- a. Bagi pemilik/yang memanfaatkan Bangunan yang terletak di sekitar jalanan besar Rp. 150,-
- b. Bagi pemilik yang memanfaatkan bangunan yang terletak di sekitar jalanan biasa Rp. 75,-

(2) Bagi Wajib Pajak pemakai/langganan Lampu Listrik, ditetapkan Pajak

TARIF : A1.

Daya tersedia	100 VA	Rp. 225,-
Daya tersedia	125 VA	Rp. 281,25,-
Daya tersedia	150 VA	Rp. 337,50,-
Daya tersedia	175 VA	Rp. 393,75,-
Daya tersedia	200 VA	Rp. 450,-

TARIF : A2 - B1 - B2 - C1 - C2 - E dan F.

Daya tersedia serendah-rendahnya 250 VA, dikenakan Pajak Rp. 4.50 per-kwh.

Bagian Kelima
PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Tidak dikenakan Pajak bagi pemilik-pemilik Bangunan berfungsi semata untuk kepentingan sosial/bersifat umum dan yang tidak mampu.
- (2) Walikotamadya menetapkan Pemilik-pemilik Bangunan yang dapat dibebaskan dari Pajak seperti yang tersebut pada ayat (1) di atas.

**Bagian Keenam
PENAGIHAN**

Pasal 8

- (1) Pajak ini ditetapkan dan ditagih tiap-tiap bulan.
- (2) Untuk Pajak ini Pemerintah Kotamadya mempunyai hak utama terhadap barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Wajib Pajak.
- (3) Jika dianggap perlu untuk kepentingan penagihan Pemerintah Daerah dapat mengeluarkan Surat-Paksa,
- (4) Surat-Paksa dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlakuk.

**B A B III
KETENTUAN PIDANA**

**Bagian Pertama
H U K U M**

Pasal 9

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan denda setinggi-tingginya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau dihukum dengan hukuman kurungan selama 14.(empat belas) hari.

**Bagian Kedua
PENGUSUTAN**

Pasal 10

Penyidikan terhadap Pelanggaran atas Peraturan Daerah ini dilakukan selain oleh alat-alat Penyidik dengan Peraturan Per-Undang-undangan yang berlaku, juga oleh Kepala Sub. Direktorat Ketertiban Umum, Kepala Dinas Penghasilan Daerah dan Kepala Dinas Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

B A B IV

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini begitupun Pelaksanaannya, akan ditetapkan oleh Walikotamadya.

BAB PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang mulai berlaku 15 hari sesudah tanggal pengundangannya.

Ujung Pandang, 30 September 1975

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tingkat II Ujung Pandang,
ttd.

(H. MUH. AKIB ISMAIL)

Tingkat II Ujung Pandang
Ujung Pandang,
ttd.

(H. MUHAMMAD DG. PATOMPO)

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri RI. dengan Surat Keputusan Tgl. 1 Juni 1976 No. Pem. 10/22

Diundangkan di Ujung Pandang pada Tgl. 11 Juli 1976, dalam Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Ujung Pandang No. 3 Thn. 1976 Seri : A No. 1.

Sekretaris Kotamadya Dati II
Ujung Pandang,

ttd.

(Drs. H. MUHAMMAD SAID)
NIP. 010 032 352